

PEMERINTAH DAERAH

2022

PERGUB NO. 8, BERITA DAERAH 2022/NO. 8

PERGUB TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2022; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 36 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 37 Tahun 2021.

- Peraturan Gubernur ini mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aparatur Negara yang menerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yaitu PNS dan CPNS, PPPK, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara dan sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah. Komposisi tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibedakan setiap aparatur negara. Waktu pembayaran tunjangan Hari Raya paling cepat 10 Hari sebelum hari raya dan dapat pula dibayarkan setelah Hari Raya. Waktu pembayaran tunjangan Ketiga Belas Paling cepat bulan Juli dan dapat pula dibayarkan setelah bulan Juli.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.